



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.


Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 36/PL.01.2-BA/1507/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR,





PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

: Jambi
: Tanjung Jabung Timur

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk						Pemilih Keluar						Keterangan
		Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1.	BERBAK	1	4	6	5	5	10	1	5	14	11	8	19	
2.	DENDANG	1	7	19	31	19	50	1	7	27	24	23	47	
3.	GERAGAI	1	8	42	288	37	325	1	9	45	58	28	86	
4.	KUALA JAMBI	1	4	6	7	3	10	1	6	22	23	14	37	
5.	MENDAHARA	1	9	46	69	46	115	1	9	54	63	27	90	
6.	MENDAHARA ULU	1	6	17	57	16	73	1	7	26	22	22	44	
7.	MUARA SABAK BARAT	1	7	24	81	42	123	1	7	32	34	23	57	
8.	MUARA SABAK TIMUR	1	10	18	21	12	33	1	12	54	60	30	90	
9.	NIPAH PANJANG	1	10	32	50	41	91	1	9	38	38	23	61	
10.	RANTAU RASAU	1	1	2	3	2	5	1	8	32	26	22	48	
11.	SADU	1	1	28	56	52	108	1	8	19	21	11	32	
TOTAL		11	67	240	668	275	943	11	87	363	380	231	611	

Disahkan dalam Rekapitulasi KPU Kab Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak, Tanggal 11 April 2019
KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ketua,

